

**SKRIPSI**



**EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019  
TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK BADAN USAHA  
BERSAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-  
XVII/2020**

**OLEH:**

**ACHMAD FADLI S**

**B11116507**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019  
TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK BADAN USAHA  
BERSAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-  
XVII/2020**

**OLEH:**

**ACHMAD FADLI S**

**B11116507**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Bagian Ilmu Hukum Departemen  
Hukum Tata Negara**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK BADAN USAHA BERSAMA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XVII/2020**

Disusun dan diajukan oleh

**ACHMAD FADLI S**

**B111 16 507**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, 17 Juli 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP. 19640824 199103 2 002



**Ariani Arifin, S.H., M.H.**  
NIP. 19830606 200604 2 003

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Inham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ACHMAD FADLI S  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116507  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B11116507  
Peminatan : Hukum Tata Negara  
Judul : eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019  
Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
32/PUU-XVII-2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,04 Juli 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza ,S.H., M.Si.  
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin ,S.H., M.H.  
NIP. 19830605 200604 2 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ACHMAD FADLI S
N I M	: B11116507
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII-2020

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fadli S

NIM : B11116507

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2023  
Menyatakan



Achmad Fadli s  
B11116507

## ABSTRAK

**ACHMAD FADLI S** dengan NIM B11116507 dengan judul ***Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020***. Dibawah bimbingan Marwati Riza Sebagai Pembimbing I dan Ariani Arifin Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama harus diatur dengan Undang-Undang. Serta apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-XVII/2020 dapat mempengaruhi kekuatan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama.

Adapun hasil penelitian, yaitu pertama dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu: asas persamaan, asas kepastian hukum, perlindungan konsumen dan kewenangan regulasi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-undang dalam hal ini undang-undang mengenai Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama. Kedua Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020 tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 karena untuk mengisi kekosongan aturan hukum Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Usaha Berbentuk Badan Usaha Bersama tetap berlaku sampai Presiden dan DPR membentuk undang-undang Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Badan Bersama sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020.

**Kata Kunci: Badan Usaha Bersama, Mahkamah Konstitusi, Perusahaan Asuransi..**

## ABSTRACT

**ACHMAD FADLI S** with NIM B11116507 with the title ***Existence of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Business Entities After the Constitutional Court Decision Number 32 / PUU-XVIII / 2020***. Under the guidance By **Marwati Riza and Ariani Arifin**.

*This study aims to determine the basis for the Constitutional Court's consideration regarding Insurance Companies in the Form of Joint Business entities that must be regulated by law. And whether the existence of Court Decision Number 32/PUU-XVII/2020 can affect the validity of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Business Entities.*

*This research uses normative research methods. The type of research used is legal research, which is conceptualized as what is written in laws and regulations. The type of approach used is normative juridical, namely by examining library materials or secondary data on laws and regulations relating to the Constitutional Court Decision and Insurance Companies in the Form of Joint Business Entities.*

*The results of the study, namely the first basic consideration of the Constitutional Court, namely: the principle of equality, the principle of legal certainty, consumer protection and regulatory authority, the Constitutional Court has the authority to examine the Law in this case the law regarding Insurance Companies in the form of Joint Ventures. Second, the decision of the Constitutional Court Number 32/PUU-XVII/2020 does not affect the validity of Government Regulation Number 87 of 2019 because to fill the void of the rule of law Government Regulation 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Ventures remains in effect until the President and the DPR form a law on Insurance Companies in the Form of Joint Ventures in accordance with the order of the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XVII/2020.*

**Keywords: Constitutional Court, Insurance Company, Joint Venture.**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK BADAN USAHA BERSAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XVII/2020”** sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa pula Penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, atas jasanya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kendala yang dihadapi dalam menyusun tugas akhir ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. **Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.,** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Ibu Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan mulai dari awal hingga selesainya tulisan ini.
4. **Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan mulai dari awal hingga selesainya tulisan ini.
5. Seluruh dosen Departemen Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf dan karyawan Departemen Hukum Tata Negara, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Yang teristimewa penulis persembahkan kepada;

1. Kedua orang tua Ayahanda **Aim SALAHUDDIN**, sosok Pria tangguh dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang menjadi panutan penulis dan Ibunda **HJ. ROSMIATI**, sosok Wanita Tangguh dan ibu hebat yang selalu menjadi panutan Penulis. Seorang ibu yang selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan untuk anak-anaknya. Dan saudara-saudara penulis yang turut serta memberi semangat dan doa yang selalu menyertai penulis selama menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.
2. Sahabat saya Ratu Indrakasih Pratiwi S.H., M.H. Dyah Inziya Amirullah Djamalu S.H. dan Abdul Salam S.H. Yang selalu ada untuk

membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

3. Saudara-saudari **Diktum**, Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2016

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Makassar, 17 Juli 2023

Penulis

Achmad Fadli S

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. KEASLIAN PENELITIAN.....	10
E. METODE PENELITIAN.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA HARUS DIATUR DENGAN UNDANG- UNDANG.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Perusahaan Asuransi.....	18
1. Pengertian Asuransi.....	18
2. Bentuk Badan Hukum Perusahaan Asuransi.....	20



B. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.....	20
1. Pengertian Perusahaan Asuransi Usaha Bersama.....	20
2. Dasar Hukum Perusahaan Asuransi Usaha Bersama.....	21
3. Prinsip-Prinsip Perusahaan Asuransi Usaha Bersama.....	24
C. Tinjauan Umum Undang-undang.....	25
1. Asas-asas Peraturan perundang-undangan.....	25
2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undang.....	27
3. Lembaga Pembentuk Perundang-undangan.....	29
D. Analisis Dasar Pertimbangan Mahkamah konstitusi Mengenai Perusahaan Asuransi Harus Diatur Dengan Undang-Undang.....	31

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT MEMPENGARUHI KEKUATAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA..40**

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40
1. Mahkamah Konstitusi.....	40
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	42
3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	44
4. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	49
5. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	50
6. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	54

B. Peraturan Pemerintah.....	54
1. Pengertian Peraturan Pemerintah.....	54
2. Proses Pembentukan Undang-Undang.....	56
C. Analisis Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- XVIII/2020 Dapat Mempengaruhi Kekuatan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.....	57
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha perasuransian dalam skala nasional maupun global mengalami perkembangan yang pesat ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat secara umum. Kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dalam kehidupan pribadi maupun kegiatan usaha yang semakin berkembang, memunculkan layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi. Perkembangan usaha perasuransian tersebut beriringan dengan perkembangan berbagai usaha di bidang perekonomian lainnya, khususnya di bidang jasa keuangan. Fenomena percepatan inovasi beragam produk/jasa keuangan, termasuk di bidang perasuransian, di pengaruhi faktor perubahan dan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat. Regulasi asuransi baik konvensional maupun syariah terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang ini, sebagaimana tersebut dalam penjelasan umumnya, terbit sebagai upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif yang diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- a. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi;

- b. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
- c. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
- d. pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi untuk mengelola kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi, termasuk kerjasama keagenan; dan
- e. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Setidaknya terdapat dua hal yang menarik perhatian berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pertama, Undang-Undang ini merespon tumbuh kembangnya perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama kedua, formulasi pengaturan mengenai bentuk badan hukum asuransi. Adapun mengenai bentuk badan hukum asuransi mengalami perubahan pengaturan dari regulasi sebelumnya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menegaskan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero), koperasi dan usaha bersama (mutual). Dalam ayat (3) pasal tersebut menyatakan usaha perasuransian mutual diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.



Terhadap ketentuan tersebut beberapa orang pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, setelah 21 tahun tidak ada kepastian hukum karena belum juga terbit Undang-Undang yang mengatur tentang mutual sebagaimana perintah Pasal 7 ayat (3) di atas, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut para pemegang polis selaku pemohon, hal itu tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum (*non equality before the law*) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pemegang polis secara konstitusional dirugikan, meliputi:<sup>1</sup>

- (1) hilangnya hak warga negara untuk mendapatkan pengaturan badan hukum usaha bersama (mutual) seperti halnya perseroan terbatas maupun koperasi, yang keduanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- (2) tidak adanya perlindungan yang memadai atas hak-hak anggota/pemegang polis dalam usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual), berbeda halnya dengan yang berbentuk persero atau koperasi sehingga bertentangan dengan asas keadilan;
- (3) potensi kerugian AJB Bumiputera 1912 (sebagai usaha perasuransian yang berbadan hukum Mutual) sebab fasilitas dari negara/pemerintah/badan usaha lain gagal diperoleh karena tidak

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XI/2013, hlm. 10-14.

mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut dalam tender pengadaan jasa/barang (tidak memiliki persyaratan tender yaitu: akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;

(4) peserta/pemegang polis selaku pemilik badan usaha tersebut tidak memiliki legalitas yang kuat untuk mendapatkan bagian keuntungan/laba seperti halnya hak *dividen* bagi pemilik/pemegang saham perusahaan atau sisa hasil usaha (SHU) jikalau badan usaha koperasi.

Sebelum menjatuhkan amar putusan di atas, dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai dan pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Investasi dapat dihimpun melalui, antara lain, lembaga perbankan dan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu usaha jasa keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karenanya agar semua badan hukum asuransi (Persero, Koperasi, maupun Mutual) memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam

menjalankan usahanya, maka setiap bentuk usaha perasuransian memerlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang.<sup>2</sup>

Respon pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukannya menerbitkan Undang-Undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual), melainkan mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut bahkan menutup bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian dari sebelumnya bisa berbentuk perusahaan perseroan (persero), koperasi dan usaha bersama (mutual), menjadi perseroan terbatas dan koperasi saja. Adapun bentuk badan usaha bersama yang diakui hanya yang telah ada pada saat pengundangan UU Nomor 40 Tahun 2014.

Undang-Undang Perasuransian di atas khususnya Pasal 6 ayat (3)<sup>3</sup> di penghujung April 2020 dipersoalkan dan digugat ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan frasa yang berbunyi “diatur dalam Peraturan Pemerintah” tidak konstitusional. Frasa tersebut mengubah norma yang diatur dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Dalam putusannya (Nomor 32/PUU-XVII/2020), Mahkamah menyatakan pada pokoknya tindakan pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 adalah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

bentuk ketidaktaatan terhadap hukum.<sup>4</sup> Dalam amar putusan nya bertanggal 14 Januari 2021, Mahkamah memutuskan bahwa frasa "...diatur dalam Peraturan Pemerintah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan diubah menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang". Oleh karenanya, kepastian mengenai legalitas bentuk badan hukum perasuransian sangat penting bagi pelaku usaha maupun pemegang polis berkaitan dengan tumbuh kembangnya bisnis asuransi berikut hak dan kewajiban pemegang polis.

Bahwa alasan pembentukan undang-undang sebagaimana telah diuraikan diatas adalah, Adanya kekosongan aturan hukum yang khusus mengenai pengelolaan asuransi berbentuk usaha bersama seperti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB 1912), berakibat pada kurangnya akses permodalan bagi perusahaan dari para investor asing yang tertarik memberikan tambahan permodalan, dan perlunya payung hukum yang kuat khususnya mengenai aturan pengelolaan asuransi usaha bersama.

Kendati telah ada aturan hukumnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, tetapi hal demikian kurang kuat untuk dijadikan landasan hukum terutama bagi penambahan permodalan oleh investor asing, serta ketentuan dari pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan asuransi berbentuk usaha

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, hlm. 129.



bersama ada di bawah undang-undang. Hal ini kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan dasar hukum bagi perusahaan asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bahkan Koperasi.

Seharusnya pembentuk undang-undang membuat undang-undang mengenai Asuransi Usaha Bersama agar menjadi maju dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan asuransi perseroan dan asuransi koperasi. Sebagaimana di negara-negara lain. Indonesia yang secara fakta sejarah telah memiliki Asuransi Usaha Bersama dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 yang sampai saat ini keberadaannya masih diakui, justru harus didorong agar dapat mengembangkan industri perasuransian dengan bentuk usaha bersama, apalagi hal itu merupakan amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di samping alasan tersebut, penguatan eksistensi Asuransi Usaha Bersama juga mencerminkan adanya tekad dari negara dalam mempertahankan warisan kultur dan semangat gotong royong dalam membangun perekonomian yang hingga saat ini masih *relevan* dibutuhkan yang menjadi ciri utama falsafah bangsa Indonesia. Sebab, mengakomodir pengaturan asuransi sebagai usaha bersama (*mutual*), sebagaimana AJB Bumiputera 1912 di dalam undang-undang adalah juga bagian dari bentuk legitimasi bangsa Indonesia terhadap aspek gotong royong tersebut.<sup>5</sup>

Putusan MKRI Nomor 32/PUU-XVII/2020 sesungguhnya merupakan teguran bagi pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) karena tidak

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XI/2013, hlm. 7

menjalankan putusan mahkamah sebelumnya yang telah memerintahkan pembentukan Undang-undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual). Pembentuk Undang-Undang dalam putusan MKRI Nomor 32/PUU-XI/2013 diperintahkan untuk membentuk Undang-undang dimaksud paling lambat dua tahun enam bulan sejak putusan mahkamah diucapkan. Putusan MKRI Nomor 32/PUU-XVIII/2020 ini berkesesuaian dengan putusan MKRI Nomor 32/PUU-XI/2013. Legalitas dan jaminan perlindungan hukum sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan bentuk badan hukum perasuransian, bukan saja dalam konteks perlindungan diri namun juga hak nya untuk melakukan usaha perasuransian yang tidak hanya berpihak pada kepentingan pemilik modal, namun juga mengakomodasi masyarakat banyak yang ingin secara bersama-sama melindungi diri mereka dengan keterbatasan sumber daya/modal yang dimilikinya. Menjadi penting dengan demikian menganalisis prospek Usaha Bersama (*Mutual*) pasca Putusan MKRI Nomor 32/PUU-XVII /2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka Penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama harus diatur dengan Undang-undang?
2. Apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PUU-XVIII/2020 dapat mempengaruhi kekuatan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama harus diatur dengan Undang-undang.
2. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PUU-XVII/2020 dapat mempengaruhi kekuatan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

#### D. Keaslian Penelitian

Riset dan peninjauan terhadap beberapa literatur kepustakaan dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebuah keharusan semi memberi esensi dan keaslian penelitian yang dilakukan. Beberapa *literature* tersebut sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah:

1. Karya tulis skripsi milik Andri Wartono A.S yang berjudul “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company).”<sup>6</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk usaha bersama yang ada pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan pada skripsi ini dijelaskan bahwa bentuk usaha bersama dapat diakui bentuk badan hukum karena didasarkan pada analogi dari bentuk badan hukum lainnya.
2. Karya Tulis Hutomo Mandala Putra “Tinjauan kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009”.<sup>7</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang kekuatan mengikat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-VII/2009

---

<sup>6</sup> Andri Wartono A.S “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company), *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

<sup>7</sup> Hutomo Mandala Putra “Tinjauan kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.



Tentang perkara Pengujian Undang-undang 18 tahun 2019 dan Implikasi yuridis jika terjadi perbedaan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII?2009. kajian ini penting mengingat setiap putusan hakim harus dipahami dengan baik sehingga eksekusinya sesuai kehendak putusan.

3. Karya Tulis Elsa Firda Rahmastuti “Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian”.<sup>8</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya menjelaskan status yang dimiliki Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Bahwa Dalam Pembentukan badan usaha penyelenggara usaha perasuransian badan hukum yang dapat melaksanakan salah satunya adalah berbentuk badan usaha bersama (mutual) yang ada setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. Sehingga status yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Bersama Bumiputera 1912 adalah sebagai badan hukum yang telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

---

<sup>8</sup> Elsa Firda Rahmastuti “Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian” fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>9</sup> Metode penelitian adalah cara menangani bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan maupun analisis data serta penulisan data penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif (Penelitian hukum doktrinal). Sebagaimana jenis penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji mengenai peraturan pemerintah dengan membandingkan dengan Undang-Undang yang terkait dengan peraturan. Penelitian ini memfokuskan pengambilan analisis terhadap asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, berikut penjelasan beberapa pendekatan tersebut.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diputuskan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan acuan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual bergerak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan tumpuan peneliti dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- (3) Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 134-136.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.181.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 181.

(5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013

(6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan menggunakan kodifikasi, lalu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 54.

permasalahan yang dikaji.<sup>14</sup> Maka teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkodifikasi, mengklasifikasikan, dan memfilterisasi beberapa bahan hukum yang ada kemudian penulis melakukan analisis mendalam terhadap pokok permasalahan untuk menemukan jawaban. Berikut ini akan dijelaskan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini:

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer. Peneliti mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan objek penelitian dan sesuai dengan isu sentral dalam penelitian ini. Dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan peneliti juga memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum serta asas-asas peradilan yang diakui dan berlaku sebagai patokan dalam ajaran ilmu hukum.
- b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder, Teknik ini digunakan dalam mencari referensi sebagai sumber dalam daftar pustaka yang berkaitan dengan bab II dan bab III. Apabila buku tersebut telah ditemukan selanjutnya dilihat lagi daftar pustakanya. Jika peneliti menganggap ada kaitannya dengan bab-bab diatas maka buku yang dirujuk itu juga perlu dicari, pencarian terus menggelinding seperti bola salju sampai akhirnya peneliti berhenti melakukan pencarian

---

<sup>14</sup>Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Bayumedia, hlm. 296.

pada suatu titik jenuh, dimana peneliti menganggap sudah cukup jumlah literatur yang diperlukan.<sup>15</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik pengumpulan data peneliti dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, menggunakan beberapa teknik analisis. Adapun cara-cara yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi terhadap semua bahan hukum dengan apa adanya terhadap suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
- b. Komparasi antara satu sama lain dalam beberapa hal yang dilakukan dengan membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lainnya.
- c. Evaluasi bahan hukum agar dapat memberikan penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penalaran dan penjelasan yang logis dan rasional.

---

<sup>15</sup> Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 150.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS YANG MENJADI DASAR  
PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERUSAHAAN  
ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA HARUS DIATUR DENGAN  
UNDANG-UNDANG**

**A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

**1. Pengertian Asuransi**

Asuransi atau pertanggungan berkaitan dengan resiko. Asuransi merupakan sebuah cara untuk mengelola risiko tersebut. Resiko tersebut dapat bermakna positif maupun negatif.<sup>16</sup> Menurut H Gunarto, pengertian resiko sepanjang menyangkut asuransi pada umumnya digunakan dalam artian kemungkinan dideritanya kerugian yang disebabkan oleh sesuatu hak yang tidak pasti pada saat asuransi ditutup yang tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Dari definisi resiko tersebut ada hal yang perlu diperhatikan. Hal yang diperhatikan tersebut adalah mengenai ketidakpastian dan sifat negatif. Resiko dapat digolongkan kedalam golongan, yaitu resiko pribadi atau perorangan, resiko harta kekayaan, dan resiko tanggung jawab. Dalam bahasa Belanda, asuransi dikenal dengan istilah verzekering atau assurance. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah insurance atau assurance. Asuransi adalah pertanggungan atau Perlindungan atas suatu objek

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, 2013. *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 387



dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>17</sup> Didalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 40 tahun 2014 mendefinisikan pengertian asuransi. Menurut Pasal tersebut menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan premi.

Asuransi dibedakan menjadi 2 yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi umum, sedangkan asuransi sejumlah uang diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa.<sup>18</sup>

Dalam Perspektif hukum, Asuransi adalah suatu kontrak pertanggunganan risiko, antara pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan santunan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Adapun kewajiban penanggung tertanggung adalah membayar premi secara berkala kepada penanggung

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat Undang-Undang No 40 Tahun 2014

<sup>18</sup> Sri Rejeki Hartono, 2001. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar grafika., Jakarta hlm.89.

## **2. Bentuk Badan Hukum Perusahaan Asuransi**

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk yaitu :

- a. Perseroan terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

### **B. Perusahaan Asuransi Usaha Bersama**

#### **1. Pengertian Perusahaan Asuransi Usaha Bersama**

Badan hukum usaha bersama merupakan badan hukum yang didirikan melalui asas gotong royong oleh para pendirinya. Bergerak pada bidang perasuransian, sehingga modal didapat dari dana polis para peserta yang dikumpulkan. Prinsip gotong royong antar sesama akan terasa bilamana terjadi klaim pada salah satu peserta, dimana peserta lain yang sehat akan membantu meringankan beban.<sup>19</sup>

Dalam struktural perusahaan sebagai asuransi berbentuk usaha bersama, puncak tertinggi kekuasaan ada pada para peserta pemegang polis, kedudukannya diwakilkan oleh Badan Perwakilan anggota yang saat ini tengah

---

<sup>19</sup> Sofiatul Ibtisam Madihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama yang Mengalami Likuiditas (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso) ," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No 6, 2020, hlm.769

dinyatakan sebagai Rapat Umum anggota, untuk mengatur, membuat kebijakan terkait ketahanan usaha bersama dan lain lain.<sup>20</sup>

Menurut Irvan Rahardjo usaha bersama adalah badan hukum yang menjalankan asuransi dan dimiliki secara kolektif oleh para pemegang polis, sehingga dapat digaris bawahi bahwa badan hukum usaha bersama merupakan perkumpulan orang bukan modal bekerja atas prinsip kekeluargaan atau gotong royong dan bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi sosial anggotanya tanpa bermaksud menguntungkan sekelompok atau sejumlah anggota yang ada dalam perkumpulan tersebut.<sup>21</sup>

Sejarah mencatat bahwa asuransi usaha bersama sudah ada di Indonesia sejak lama dengan menggunakan dasar pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling melakukan pertanggungan. Dengan memberikan sejumlah hartanya sebagai jaminan atas risiko yang akan dihadapinya kepada pihak ketiga.<sup>22</sup>

## **2. Dasar Hukum Perusahaan Asuransi Usaha Bersama**

Asuransi usaha bersama memiliki dasar hukum dalam hal pembentukan dan operasionalnya, berikut legalitas dari asuransi usaha bersama:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> 2 Pasal 119 Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

<sup>21</sup> Irvan Rahardjo, 2020. *Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912- Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa*. IPB Press, Cet. 1, hlm. 2

<sup>22</sup> Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL*, Vol. 2 No 2, 2006, hlm. 89

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas  
asas kekeluargaan”

b. Undang-Undang

1) Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang perasuransian pasal  
7 ayat (1), dan (3) berbunyi:

(1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh  
badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Koperasi
- c. Usaha bersama (Mutual)

(2) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang  
berbentuk usaha bersama (mutual diatur lebih lanjut dengan  
Undang-undang.

2) Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian  
pasal 6 ayat (1),(2),dan (3) berbunyi :

(1) Bentuk badan hukum penyelenggara usaha  
perasuransian adalah:

- a. Perseroan terbatas
- b. Koperasi atau:
- c. Usaha bersama yang telah ada pada saat  
Undang-undang ini diundangkan

(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 86 berbunyi:

“Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan nya Undang-Undang ini.”

a. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 6 ayat (1)
- 2) Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan pemerintah No 73 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pasal 6 Persyaratan modal disetor bagi pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

- 3) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2019 Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama.

### 3. Prinsip-Prinsip Perusahaan Asuransi Usaha Bersama

Prinsip-prinsip dasar asuransi dibangun sebagai landasan agar terciptanya harmonisasi atau kesesuaian tujuan, maka asuransi pun memiliki prinsip dasar sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) *Insurable interest* atau kepentingan yang ditanggungkan
- 2) *Utmost good faith* atau itikad baik atas apa yang diperjanjikan
- 3) *Indemnity* atau prinsip keseimbangan dalam ganti kerugian
- 4) *Proximate cause* atau penyebab yang timbul tanpa adanya intervensi
- 5) *Subrogation* atau penyerahan hak menuntut ketika jumlah kerugian sudah dilunasi oleh penanggung
- 6) *Contribution* atau penanggung memiliki hak untuk mengajak tertanggung agar sama-sama memberikan tanggungan bersama.

Saat ini hanya asuransi AJB Bumiputera 1912 yang masih aktif sebagai asuransi dengan bentuk usaha bersama di Indonesia, memiliki tiga landasan ideologi pendirian, yaitu *idealisme*, *mutualisme*, dan *profesionalisme*, bila dijabarkan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) *Mutualisme* Secara historis pendirian asuransi usaha bersama terdiri dari masyarakat menengah ke bawah, namun kondisi tersebut

---

<sup>23</sup> Wetria Fauzi, 2019 *Hukum Asuransi di Indonesia.*, Andalas University Press, Cet. 1, Padang, hlm. 48.

<sup>24</sup> Lokot Zein Nasution, "Analisis Tata Kelola Berbentuk Badan Usaha Bersama Pasca Berlakunya UU No. 40 tahun 2014 Kasus AJB Bumiputera 1912," Executive Summary, (Pustaka Fiskal Kementerian Keuangan), 2016, hlm. 3

bukanlah sebuah halangan, karena kebersamaan atau gotong royong merupakan modal utama dari para anggotanya.

- 2) *Idealisme* Idealisme para perintis adalah rasa nasionalisme untuk kesejahteraan masyarakat, modal untuk saling gotong royong dalam melindungi dari risiko.
- 3) *Profesionalisme* Pendirian asuransi usaha bersama tidak lepas dari peranan cendekiawan yang dipandang dalam tatanan masyarakat, sehingga citra positif yang dilakukan dalam pengelolaan dengan mengedepankan pengembangan kompetensi para pegawainya.

## **C. Tinjauan Tentang Undang-Undang**

### **1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undang**

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan asas hukum sangatlah penting. Sebab asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa pendapat tentang definisi atau pengertian dari asas hukum sebagai berikut:

- a. *Van Der Velden*. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi

- b. *Bellefroid*, menyatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.
- c. *P. Sholten*. Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.<sup>25</sup>
- d. *Eikema Hommes*. Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- e. *Satjipto Rahardjo*, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.<sup>26</sup>

Dari beberapa rumusan pengertian asas hukum di atas, ternyata bahwa asas hukum adalah dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum.

---

<sup>25</sup> Ishak, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 75.

<sup>26</sup> H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 135-136.



Berikut akan dikemukakan beberapa asas hukum khusus dalam bidang perundang-undangan dikutip dari Boma, Irwan & rekan:

- a. Asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.
- b. Asas *Non Retroaktif*. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- c. *Lex specialis derogat lex generalis*. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. *Lex posteriori derogate legi priori*. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- e. *Lex Superior derogate legi inferiori*. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya di bawahnya.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji materiil atas isi undang-undang, kecuali oleh mahkamah konstitusi.<sup>27</sup>

## **2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 huruf c yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”. Penjelasan dari Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”. Adapun hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>28</sup>

Dalam teorinya *Hans Kelsen* Mengatakan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regressus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum. Teori *stufenbau* atau teori hierarki norma hukum dari *Hans Kelsen* diilhami oleh muridnya yang bernama *Adolf*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

*Merkl* yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah . Menurut *Adolf Merkl*, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus.<sup>29</sup>

- a. Norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan-aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-undang (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung autonomesatzung*)

### **3. Lembaga Pembentuk Undang-undang**

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dengan persetujuan Presiden,

---

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 1 Vol 13 Januari, Issn: 2527-502, 2006. Hlm 32.

dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR.<sup>30</sup>

Hal tersebut tercantum dalam **Pasal 20 UUD 1945** yang berbunyi:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk

---

<sup>30</sup> Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 51

setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR.<sup>31</sup>

#### **D. Analisis Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perusahaan Asuransi Usaha Bersama Harus diatur Dengan Undang-Undang**

Secara umum, Mahkamah Konstitusi cenderung mempertimbangkan beberapa aspek dasar dalam menguji konstitusionalitas undang-undang terkait perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Beberapa pertimbangan yang mungkin menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi antara lain:

##### **1. Asas Persamaan:**

Mahkamah Konstitusi cenderung mempertimbangkan apakah undang-undang tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum. Mereka akan mengevaluasi apakah regulasi yang ada memberikan perlakuan yang adil dan sejajar terhadap semua pihak yang terlibat dalam perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolok ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Proses Demokratisasi, DPR RI, 2000, hlm. 261

Asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan dihadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Adapun menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Asas persamaan di Hadapan Hukum sudah biasa digunakan dalam hukum tata negara. Hampir dari masing-masing negara memasukkan asas ini dalam suatu konstitusinya dengan alasan karena asas ini merupakan sebuah norma hukum yang pada hakekatnya melindungi hak-hak asasi warga negara

dan semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Makna dari asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Setiap negara yang mencantumkan asas ini dalam suatu konstitusi, maka konsekuensinya Penguasa dan Penegak hukum wajib merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Apabila asas ini tidak digunakan secara tidak langsung berarti terjadinya penyelewengan dari sebuah amanat dari konstitusi tersebut, walaupun bukan menjadi sebuah pelanggaran yang terang-terangan. Hanya rakyat yang merasakan betapa banyaknya ketimpangan hukum dan menjadi siksa batin yang berkepanjangan<sup>32</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum

Mahkamah Konstitusi juga akan menilai apakah undang-undang memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam mengatur perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Mereka akan memperhatikan apakah aturan-aturan yang ada sudah memadai untuk mengatur berbagai aspek operasional dan kepemilikan perusahaan asuransi tersebut

---

<sup>32</sup> Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 39.

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat diubah. Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.<sup>33</sup> Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu

---

<sup>33</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, halaman 385.



orang terhadap orang yang lainnya.<sup>34</sup> Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

### 3. Perlindungan Konsumen

Pertimbangan lainnya adalah perlindungan konsumen. Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah undang-undang memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah dan pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Mereka akan menilai apakah undang-undang tersebut mengatur transparansi, kecukupan modal, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK. Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 158.

konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>35</sup>

Dalam berbagai literatur, ditemukan sedikitnya dua istilah hukum mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini sudah sering didengar bahkan arti kedua istilah ini sering disamakan. Akan tetapi, di lain pihak ada yang membedakan arti keduanya, seperti A.Z Nasution. Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

#### 4. Kewenangan dan Regulasi

Mahkamah Konstitusi akan mengevaluasi apakah undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang cukup bagi otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Mereka akan memeriksa apakah otoritas tersebut memiliki kewenangan yang memadai untuk

---

<sup>35</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.20.

mengawasi dan mengendalikan operasional perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, kewenangan mahkamah konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-undang Dasar. Kewenangan mengeksklusifkan dan membedakan mahkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan : (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar; (2) Memutus sengketa

---

<sup>36</sup> Pasal 16 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar.

Berdasarkan Pertimbangan diatas Sebagai lembaga peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, termasuk undang-undang yang mengatur perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas konstitusional untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan Ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait kewenangan regulasi Mahkamah Konstitusi dalam mengatur undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yaitu Pengujian Konstitusionalitas dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika terdapat ketidaksesuaian, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang dianggap tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga bertugas melindungi hak-hak asasi individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Jika undang-undang tersebut melanggar hak-hak tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah terkait perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Jika undang-undang memberikan

kewenangan yang berlebihan atau tidak sesuai kepada otoritas yang mengatur perusahaan asuransi, Mahkamah Konstitusi dapat membatasi atau memperjelas kewenangan tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk dalam konteks perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa undang-undang tersebut memenuhi asas-asas persamaan, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip konstitusional lainnya. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi biasanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengadakan sidang-sidang untuk mendengarkan argumen dan bukti dari berbagai pihak yang terlibat. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi landasan bagi perubahan atau penyesuaian undang-undang yang terkait dengan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

### **BAB III**

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT MEMPENGARUHI KEKUATAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA**

### **A. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi didesain sebagai lembaga pengawal sekaligus penafsir tunggal konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*). Ini merupakan ide dasar dari pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang setidaknya dapat terlihat dari kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga.

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan (*prospektif*), tidak berlaku surut (*retroaktif*). Konsekuensi dari putusan prospektif adalah segala peristiwa, perbuatan atau keputusan yang telah terjadi sebelum ketentuan pasal/ayat/undang-undang dibatalkan, selalu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan putusan yang telah dijatuhkan (*rechtmatic*).

Keputusannya hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Suatu hal yang dirasakan dan oleh banyak pihak sulit dipahami adalah putusan prospektif itu mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*). Landasan hukumnya sudah tidak ada, tetapi secara *de facto* fakta atau peristiwa hukumnya masih berlangsung. Dalam hal ini, masalahnya organ pembentuk Undang-Undang tidak cepat tanggap terhadap sifat mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, putusan MK memiliki problem di tingkat implementasi. Banyak Undang-Undang yang sudah dibatalkan kekuatan mengikatnya, kemudian tidak jelas kelanjutannya, sehingga berimplikasi pada tidak adanya aturan hukum yang bisa menjadi pegangan. Pada sisi lain, jamak juga Undang-Undang yang kekuatan mengikatnya telah dibatalkan, tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Melihat perkembangan yang demikian, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), khususnya bagi perkara-perkara yang krusial, strategi yang ditempuh Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah dengan cara mengundurkan periode pembatalan suatu Undang-Undang, guna memberikan tenggat waktu bagi organ undang-undang untuk menyiapkan pengganti Undang-Undang yang dibatalkan, sehingga tidak terjadi periode kekosongan hukum. Contoh nyata tindakan ini adalah pada perkara uji konstitusionalitas pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam putusan MK, secara

---

<sup>37</sup> Romi Librayanto., Marwati Riza, Muhammad Ashri., & Kasman Abdullah. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 27(1), 43-66.

*de jure* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan inkonstitusional, namun MK memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi organ pembentuk UU, untuk menyiapkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara *de facto* dinyatakan inkonstitusional. Meskipun demikian, organ pembentuk UU pun masih lambat menanggapi. Artinya, yang perlu didorong adalah bagaimana membuat putusan MK memiliki daya eksekutorial yang kuat.

Oleh karenanya, kiranya perlu suatu strategi kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengaplikasikan putusan MK pada kondisi yang dikehendaki konstitusi. Akan sangat absurd pengimplementasian putusan MK tanpa adanya respon positif dari organ pembentuk undang-undang dan pemerintah berkuasa. Selama ini kerap kali terjadi kesenjangan dan disparitas antara tahap pembacaan dengan implementasi putusan final di lapangan.

## **2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah



Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui kewenangannya yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*protector of human right*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

---

<sup>38</sup> Ayu Desiana. Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 : Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.2014. Hal. 50.

Kemudian Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas maka kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang telah diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun dalam ketentuan Pasal diatas kewajiban Mahkamah Konstitusi dijelaskan secara lebih rinci, dimana Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

### **3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>39</sup> Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela.<sup>40</sup> Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legally binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan.

---

<sup>39</sup> Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta., Hlm 201.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 202.

Putusan sela adalah satu putusan yang belum mengakhiri sengketa. Di Mahkamah Konstitusi dikenal *beschikking* yang disebut dengan ketetapan. Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan

“Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara yang dilakukan sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (*bodem gaschill*).

Perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar dikeluarkan putusan sela. Untuk menunda berlakunya suatu undang-undang tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah

Konstitusi selalu menolak permohonan demikian dengan mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”

Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi jelas melarang putusan provisi dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir dimaksud.

Selain kedua jenis putusan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan berdasarkan jenis amar putusannya, antara lain putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.<sup>41</sup> Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam kamarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2),

---

<sup>41</sup> Ibid. Hal 205

Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”

Dalam hal ini, dengan tegas hakim akan menyatakan dalam amar putusannya bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut hanyalah *declaratoir* dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar yang bersifat *condemnatoir*. Akan tetapi, setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan satu keadaan hukum baru.

Satu putusan dikatakan *condemnatoir* jika putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi. Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan

condemnatoir ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat atau termohon.

#### **4. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasakan hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya berkaitan dengan pengujian undang-undang, landasan putusannya harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi

- 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

- 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- 10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Ketentuan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi merupakan hal fundamental yang dipandang sebagai instrumen penuntun bagi hakim konstitusi yang akan memberikan putusan untuk mengakhiri suatu sengketa.<sup>42</sup>

Landasan hukum pengambilan keputusan terhadap pengajuan undang-undang secara teknis yuridis telah diatur. Aspek filosofisnya pun dapat dipahami oleh para hakim konstitusi, bahwa hak-hak konstitusional pemohon yang merasa dirugikan dapat terpulihkan jika para hakim tidak memiliki persepsi dengan pemohon dalam merujuk sumber-sumber hukum yang menjadi dasar putusannya.

## **5. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Ketiga kekuatan putusan ini sudah lama

---

<sup>42</sup> Iriyanto A. Baso Ence. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni Bandung. Hlm. 195.



dikenal dalam Hukum Acara Perdata pada umumnya<sup>43</sup>. Meskipun demikian, kekuatan-kekuatan putusan ini pun diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dimohonkan.<sup>44</sup> Berikut adalah uraian mengenai ketiga kekuatan putusan tersebut :

a. Kekuatan Mengikat

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan pula dalam Pasal 47 yang menyebutkan

“Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Berdasarkan ketentuan Undang- undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi, jika keputusan itu tidak sesuai dengan permohonannya. Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihak-pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 196.

<sup>44</sup> *Ibid.*

terikat pada putusan tersebut, dapat diartikan pula bahwa akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan tersebut dan melaksanakannya.<sup>45</sup>

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah dan DPR, juga semua orang, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum Indonesia.

b. Kekuatan Pembuktian

Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa yang diputus oleh hakim dianggap telah benar. Pembuktian

---

<sup>45</sup> 5 Maruarar Siahaan. *Op.Cit.* Hlm. 214.

sebaliknya tidak diperkenankan.<sup>46</sup> Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*resjudicata pro veritate habetur*) adalah prinsip fundamental dalam putusan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang.

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan hukum mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat direalisasi atau dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan *eksekutorial* adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi oleh alat negara.<sup>47</sup> Kekuatan *eksekutorial* ini sudah lazim dalam praktek pengadilan biasa di tanah air.

Sebaliknya, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>48</sup> Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang melaksanakan (mengeksekusi) putusan, karena sifat putusannya adalah *declaratoir*.<sup>49</sup>

Merujuk Pasal 47 dan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, dapat digaris bawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 215.

<sup>47</sup> M.Nasir. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan. Jakarta. Hlm. 194

<sup>48</sup> Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>49</sup> Maruarar Siahaan. *Op. Cit.* Hal. 213.

sedangkan kekuatan eksekutorialnya sejak dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **6. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara teknis yuridis bersifat *declaratoir-constitutief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, meski membawa akibat hukum tertentu, tetapi ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945”

Jika pemerintah atau lembaga negara tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum tata negara.<sup>50</sup>

### **B. Peraturan Pemerintah**

#### **1. Pengertian Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang

Untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas mengenai peraturan pemerintah, terdapat karakteristik yang melekat pada peraturan pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh A. Hamid S. Attamimi, sedikitnya terdapat lima karakter khusus, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang menjadi induknya
- b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana
- c. Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambahkan atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan
- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau memerinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undangnya tidak meminta secara tegas
- e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan, peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

---

<sup>51</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 99.

## **2. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah**

Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah hanya terdapat proses penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan Undang-Undang. Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tidak melalui tahap pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (disingkat RPP) untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. RPP berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan RPP di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan UU atau putusan Mahkamah Agung. Dalam penyusunan RPP, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Perlu dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan,

dan pematapan konsepsi RPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Hasil pembahasan RPP yang telah disetujui, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada Presiden guna ditetapkan dan ditandatangani. RPP yang telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun. Pengundangan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani naskah peraturan dan member nomor Lembar Negara/Berita Negara dan Tambahan Lembar Negara/Tambahan Berita Negara. Penerbitan Lembaran Negara atau berita Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

### **C. Analisis Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kekuatan Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama**

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan pasal tersebut membuktikan bahwa Indonesia berlandaskan atas nama hukum, oleh karenanya perlindungan hukum menjadi unsur penting yang

ada dalam kehidupan bernegara sekaligus menjadi konsekuensi di dalam negara hukum. Begitu pula dengan Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama yang juga membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum, dalam tulisan ini AJB Bumiputera sebagai satu satunya Perusahaan Asuransi Usaha Bersama di Indonesia.

Untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha bersama yang baik, AJB Bumiputera membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum itu sendiri adalah unsur yang paling penting dalam suatu negara. Setiap pembentukan konstitusi dalam suatu negara, di dalamnya harus terdapat aturan Perlindungan Hukum atau disebut Peraturan Perundang-undangan bagi warga negaranya maupun sesuatu yang dianggap penting untuk dilindungi.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo seorang Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo.<sup>52</sup>

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi) di mana saat itu statusnya jauh di bawah guru-guru Belanda. Sehingga kesejahteraan

---

<sup>52</sup> Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung



para guru pribumi sangat kurang terjamin apalagi di masa tua atau pensiun mereka. Ia mencetuskan gagasannya pertama kali dalam kongres Budi Utomo tahun 1910. Kemudian baru terealisasi menjadi Badan Usaha sebagai salah satu keputusan kongres pertama PGHB di Magelang tanggal 12 Februari 1912. Dalam kepengurusannya M. Ng Dwidjosewojo bertindak sebagai Presiden Komisaris dan dibantu oleh M. K.H Soebroto sebagai Direktur dan M. Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus sebagai batu perusahaan asuransi nasional Indonesia.<sup>53</sup>

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak awal pendirian Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PHBG (O.L.Mij.PHBG) kini mencapai 9 dasawarsa (tepatnya 98 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak terlepas dari pasang surutnya suatu perusahaan. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

---

<sup>53</sup> *Ibid*

Sejarah perasuransian di Indonesia untuk pertama kali telah dibentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance) yang dikenal dengan AJB Bumiputera 1912 yang bertahan sampai saat ini. Artinya, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 telah dikatakan bahwa usaha bersama yang dapat berbentuk koperasi maupun usaha bersama yang berbentuk perusahaan Asuransi Usaha Bersama yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia sesuai fakta sejarah mengenai Asuransi Usaha Bersama (*mutual insurance*) yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka tersebut, pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Perasuransian sebelum dilakukan perubahan telah memberi penguatan terhadap Asuransi Usaha Bersama (mutual insurance), yaitu dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan, “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang“

keberadaan Asuransi Usaha Bersama (*mutual insurance*) diakui dan diberi penguatan oleh pembentuk undang-undang untuk berkembang dan bersaing baik dengan usaha asuransi dalam bentuk perseroan maupun usaha asuransi dalam bentuk koperasi, dan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 semakin mengukuhkan penguatan Asuransi Usaha Bersama (*mutual insurance*) dengan memerintahkan pembentuk undang-undang dalam waktu dua tahun enam bulan sejak putusan diucapkan untuk membentuk dan mengundang Undang-Undang tentang Asuransi

Usaha Bersama di luar undang-undang tentang usaha perasuransian. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Asuransi Usaha Bersama merupakan usaha yang harus dibentuk dengan undang-undang sebagai amanah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Landasan Hukum AJB Bumiputera sebagai Perusahaan asuransi usaha bersama adalah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) dan pada 2019 akhirnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 6 ayat (3) UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pada pasal 5 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Bab III Bentuk Badan Hukum Dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Yang selanjutnya dibuatlah peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian) mengatur bahwa bentuk

badan hukum penyelenggara usaha perasuransian terbatas pada perseroan terbatas, koperasi, dan Usaha Bersama.<sup>54</sup> Khusus untuk bentuk badan hukum Usaha Bersama, Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perasuransian membatasi bahwa bentuk badan hukum Usaha Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian hanya perusahaan perasuransian berbentuk Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Perasuransian diundangkan. Pada saat UU Perasuransian diundangkan, terdapat 1 (satu) Perusahaan Perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Bahwa AJB Bumiputera merupakan usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 disahkan. Artinya, yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: yang dimaksud bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian selain perseroan terbatas dan koperasi adalah termasuk “usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan” adalah AJB Bumiputera. Ayat (2) menyebutkan bahwa usaha bersama sebagaimana yang dimaksud tersebut dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, AJB Bumiputera menjadi satu-satunya perusahaan yang diakui sebagai badan usaha berbentuk mutual, yang disebutkan dalam Ayat (3) bahwa

---

<sup>54</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6443. Diakses pada Tanggal 18 Oktober 2021

ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam tulisan ini fokus penulis ialah dengan adanya Putusan ,mahkamah konstitusi nomor 32/PUU-XVII/2020 dapat mempengaruhi kekuatan berlakunya peraturan pemerintah nomor 87 Tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, mengacu pada beberapa unsur kajian yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020

- a. Alasan Permohonan

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 6 2014 tentang Perasuransian utamanya mengenai bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama telah melakukan langkah mundur yang fundamental. Dimana dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 yang awalnya mengatur: “Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”, kemudian diubah oleh Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 menjadi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014 telah memerintahkan bahwa Ketentuan tentang usaha perasuransian

yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur lebih lanjut dengan Undang-undang tersendiri dan dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.

membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, bertentangan sama sekali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yang dengan jelas-jelas mewajibkan dan memerintahkan agar Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang tersendiri guna mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama atau *Mutual Insurance*, namun undang-undang yang mengatur Usaha Bersama ini sampai dengan sekarang (permohonan pengujian undang-undang diajukan) belum terealisasi dan justru Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang asuransi yang berbentuk usaha bersama cq. AJB Bumiputera 1912 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014

Keberadaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sangat terkait dengan konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum Indonesia, dengan demikian jelaslah bahwa jaminan hak atas kepastian hukum yang adil dilatarbelakangi oleh keinginan agar jangan sampai hukum ini

diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa

b. Amar Putusan

. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;<sup>55</sup>

1.1. Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

1.2. Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), diubah sehingga menjadi diatur dengan Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang Undang”.

---

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 hlm 127-128

1.3 Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah tersebut maka pembentuk undang-undang diberi waktu dua tahun enam bulan untuk membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama (*Mutual Insurance*).

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2019

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,<sup>56</sup> sebagaimana dirumuskan **dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1946**;

*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*

Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, seperti halnya peraturan pemerintah secara teoritik disebut peraturan delegasi. Menurut Ridwan dalam Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, pemerintah atau administrasi diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan secara mandiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara mandiri ini lebih tepat disebut sebagai regulasi sebagai wujud *delegated legislation* atau *gedelegeerde wetgeving*. Contoh *delegated legislation* adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan kepala desa

---

<sup>56</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Adapun peraturan yang didelegasikan menurut Maria Farida Indrati S. dalam Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Penyusunan adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

Dengan demikian, peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang didelegasikan untuk menjalankan undang-undang. Adapun lembaga negara yang berhak menetapkan peraturan pemerintah adalah lembaga eksekutif, secara lebih spesifik ditetapkan oleh presiden.

Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maksud dari frasa 'sebagaimana mestinya' yaitu dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Maria Farida,<sup>57</sup> peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden ini berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan undang-undang baik yang secara tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya.

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersifat *administratiefrechtelijk* karena tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Peraturan ini tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali

---

<sup>57</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2020, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-22, PT Kanisius, Jakarta., hlm. 243

yang telah diatur dalam undang-undang. Dapat dikatakan, fungsi Peraturan Pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Muatan Peraturan Pemerintah pun berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama Dalam Hal ini AJB Bumiputera, merupakan salah satu bentuk dari Badan Hukum penyelenggara perasuransian di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Desember 2019. PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250.<sup>58</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6443. Agar setiap orang mengetahuinya.

Pertimbangan dalam Pembentukan Peraturan-Pemerintah 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama adalah untuk

---

<sup>58</sup><https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-87-2019-perusahaan-asuransi-berbentuk-usaha-bersama> di akses pada tanggal 18 oktober 2021

melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2019 sampai saat ini masih berlaku walaupun telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor 32/PUU-XVIII/2020 yang merubah Frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam pasal 6 ayat 3 undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang” selama belum ada undang-undang baru yang dibuat oleh Presiden dan DPR sesuai dengan hasil putusan mahkamah konstitusi maka peraturan pemerintah ini tetap berlaku sebagai dasar hukum AJB Bumiputera dalam menjalankan kegiatannya sebagai perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas. dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 32/PUU-XVIII/2020 tidak dapat mempengaruhi kekuatan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2019 karena putusan mahkamah konstitusi tidak memiliki wewenang untuk tidak memberlakukan peraturan pemerintah, mahkamah konstitusi hanya memerintahkan Presiden dan DPR untuk segera membentuk undang-undang tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, dan untuk mencegah kekosongan hukum Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2019 tetap berlaku sampai dibentuk undang- undang- tentang Perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama sesuai

dengan perintah mahkamah konstitusi dalam Putusan nomor 32/PUU-XVIII/2020.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020

1. Beberapa pertimbangan mahkamah konstitusi dalam pembentukan undang-undang tentang perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama yaitu; asas persamaan, asas kepastian hukum, perlindungan konsumen dan kewenangan regulasi. Berdasarkan Pertimbangan diatas Menurut mahkamah konstitusi, dalam hal perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama harus diatur dengan undang-undang agar ada perlindungan dan kepastian hukum yang memadai atas hak-hak anggota/pemegang polis usaha perasuransian berbentuk badan usaha bersama sehingga tidak bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesamaan dimata hukum.
2. Pembentukan Peraturan-Pemerintah 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Putusan mahkamah konstitusi

nomor 32/PUU-XVIII/2020 tidak dapat mempengaruhi kekuatan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2019 karena putusan mahkamah konstitusi tidak memiliki wewenang untuk tidak memberlakukan peraturan pemerintah, mahkamah konstitusi hanya memerintahkan Presiden dan DPR untuk segera membentuk undang-undang tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, dan untuk mencegah kekosongan hukum Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2019 tetap berlaku sampai dibentuk undang-undang tentang perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama sesuai dengan perintah mahkamah konstitusi dalam Putusan nomor 32/PUU-XVIII/2020.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Diharapkan kepada Presiden dan DPR untuk segera membuat undang-undang mengenai Perusahaan asuransi berbentuk badan usaha bersama agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai kesetaraan hukum dengan badan hukum lainnya, serta untuk melindungi kepentingan para nasabah atau pemegang, mencegah penyalagunaan dan menjaga stabilitas industry asuransi usaha bersama.

2. Diharapkan dengan adanya pembentukan undang-undang mengenai Perusahaan Asuransi Berbentuk badan Usaha Bersama dapat menjadi Legalitas dan jaminan perlindungan Hukum. Hal ini sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihan bentuk badan hukum perasuransian, bukan saja dalam konteks perlindungan diri namun juga hak nya untuk melakukan usaha perasuransian yang tidak hanya berpihak pada kepentingan pemilik modal, namun juga mengakomodasi masyarakat banyak yang ingin secara bersama-sama melindungi diri mereka dengan keterbatasan sumber daya/modal yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, 2008 Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- Harman, Benny K. 2013. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi sejarah pemikiran pengujian UU terhadap UUD*. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta
- Hantoro dkk. 2018. *Hakim Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta
- H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- I Made Pasek Diantha, 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana
- Irvan Rahardjo, 2020. Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912- Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa. IPB Press. Bogor
- Ishak, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Iriyanto A. Baso Ence. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi).. Alumni. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-undang*, Cet. 1, Rajawali Pers., Jakarta



- Lokot Zein Nasution, 2016. "Analisis Tata Kelola Berbentuk Badan Usaha Bersama Pasca Berlakunya UU No. 40 tahun 2014 Kasus AJB Bumiputera 1912," Executive Summary, (Pustaka Fiskal Kementerian Keuangan)
- Maruarar Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.,
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 2020, Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Cetakan ke-22, PT Kanisius, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana,
- Ridwan Khairandy, 2013. Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta
- Ramly Hutabarat, 1985, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum. Kharisma Putra Utama, Jakarta,
- Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia.*, Andalas University Press, Cet. 1, Padang,.
- Sri Rejeki Hartono, 2001. Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar grafika., Jakarta

Zainuddin Ali, 2018. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta. Johnny Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Bayumedia,

### **Jurnal Ilmiah**

Andri Wartono A.S “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company), *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ayu Desiana. Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 : Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.2014

Elsa Firda Rahmastuti “Status Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian” fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hutomo Mandala Putra “Tinjauan kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No 1 Vol 13 Januari, Issn: 2527-502, 2006.

Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL*, Vol. 2 No 2, 2006.

Romi Librayanto., Marwati Riza, Muhammad Ashri., & Kasman Abdullah. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 27(1), 43-66.

Sofiatul Ibtisam Madihah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama yang Mengalami Likuiditas (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso) , " *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No 6, 2020

### **Lampiran**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.